

21/11/08

Mohamad
Masruhan



SARUNG & DEMOKRASI

Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan

SARUNG & DEMOKRASI

Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan

Editor:
Tim PW. LTN-NU JAWA TIMUR

Penerbit



“Khalista” Surabaya



Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN-NU) Jawa Timur

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim PW. LTN-NU Jawa Timur

Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan/
Tim PW. LTN-NU Jawa Timur.

-- Surabaya : Khalista, 2008

xiv + 288 hlm.; 14,5 x 21 cm.

ISBN 978-979-1353-07-6

1. Nahdlatul Ulama

I. Judul

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Judul:

SARUNG & DEMOKRASI

Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan

Penulis:

Abu Dzarrin al-Hamidy, Ikhsan Rosyid,
Masruhan, Sufyan, Fathor Rahman JM, Trianto,
Luthfi Hadi Aminuddin, Mohammad Suhaidi RB,
Ahmad Khotib, Ahwan Fanani,

Pengantar

K.H. Miftachul Akhyar

Editor:

Haris Muchit, Sahid HM,
A. Ma'ruf Asrori, Listiyono Santoso

Perwajahan:

Bambang S

Setting dan Lay Out:

Tim Khalista

Penerbit:

"Khalista" Surabaya

Telp./Fax. (031) 8415832

Bekerjasama dengan

Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN-NU) Jawa Timur

Cetakan I, Juli 2008

ISBN 978-979-1353-07-6

Sambutan
Rois Syuriah PWNU Jawa Timur
KH. Miftachul Akhyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي صدق وعده و نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب
وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا
عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وتفضل وتكرم على
سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. وبعده

Demokrasi di Indonesia selalu menjadi perbincangan dan diskusi yang sangat hangat. Jika dikaji, demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi ala Barat dan sudah lama kehilangan hikmah. Anehnya, umat Islam menilai bahwa demokrasi adalah hikmah. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan: "Hikmah itu ibarat sesuatu yang hilang dari lingkaran umat Islam. Jika kita menemukan, tentu kita ambil dan tidak peduli siapa yang belakangan. Yang baik, tentu kita transfer." Oleh karena itu, pembahasan demokrasi dalam konteks NU urgen ditelaah.

Demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang mengarah pada pemberdayaan rakyat dan membutuhkan batasan dan penataan. Demokrasi adalah hasil karya manusia dan kekuatannya tertumpu kepada rakyat. Oleh karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang kredibel. Jika pemimpin bangsa ini bromocorah dan mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik karena telah dipilih oleh rakyat, maka NU berperan untuk menekan dan mengarahkan pada hal yang konstruktif.

Politik dalam pemahaman umat Islam terklasifikasi menjadi dua, yaitu politik Islam dan Islam politik. Politik Islam adalah politik yang ketentuannya diajarkan dalam al-Quran dan al-Sunnah serta praktek para sahabat dan ulama. Islam politik adalah politik yang menjadikan Islam sebagai simbol dan stempel. Terhadap pemahaman dan gerakan yang terakhir ini, NU berkewajiban meluruskan ke arah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstruktif. Ketika NU membahas politik, hal ini tidak boleh dinilai najis dan tabu serta negatif. Dalam hal ini, NU menginginkan politik ishlah yang Islami dan *rahmatan li al'alamin*. Imam Ghazali mengatakan: "Agama adalah fundamennya, dasar dari sebuah bangunan yang besar, sedangkan raja adalah penjaganya. Kalau suatu bangunan tanpa fundamen, bangunan itu akan runtuh. Jika bangunan itu tanpa penjaga, bangunan akan dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Jika NU membahas masalah kekuasaan, penekanannya bukan kekuasaan itu; yang dilihat adalah *mashlahah* dan *mafsadah*. Dalam konteks ini, membahas demokrasi dalam perspektif NU adalah penting.

Dalam konteks kepemimpinan, NU mengambil jalan tengah. Sikap NU terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Pada era Orba NU dianggap sebagai bagian dari Orla karena melakukan pembelaan pada presiden dan pada bangsa. Oleh karena itu, rezim Orba meminggirkan NU di pentas nasional. Padahal pembelaan NU saat itu bukan karena orlanya, tetapi lebih berorientasi pada penyampaian kebenaran. Lahirnya fatwa bahwa presiden Soekarno adalah *waliyyul amri al-dlanri bi al-syaukah* bukan melihat Soekarno. Dalam akidahnya, NU menganggap sezalim apapun seorang pemimpin selama tidak menyangkut pada *dein*, *syirkah*, dan *kekufuran*, kepemimpinannya tetap dianggap sah. Adanya pemimpin yang fasiq dan zalim semacam itu lebih baik daripada komunitas masyarakat yang tidak memiliki pemimpin. Hal ini yang disalahpahami, yang kemudian NU dianggap sebagai bagian dari Orla. Andaikan hal ini terjadi pada Orde Baru, tentu fatwa NU juga tidak akan berubah.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq

Surabaya, 17 Juni 2008

DARI NU UNTUK PERADABAN KEINDONESIAAN

Oleh Tim Editor PW. LTN-NU Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama (NU) memang fenomena(l). Dari sekian banyak organisasi sosial keagamaan yang ada, tampaknya NU memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Hal ini tampak dari hadirnya sejumlah penelitian, seminar dan tulisan-tulisan yang mencoba 'membaca' NU dari berbagai sudut pandang. Realitas maraknya penerbitan buku tentang NU dengan segenap ruang lingkupnya belakangan ini merupakan representasi dari daya pikat yang memang dimiliki NU.

Tidak berlebihan bila melalui kajian terhadap NU banyak melahirkan sejumlah pengamat (khusus) NU, tidak hanya dari kalangan orang Indonesia melainkan juga dari kalangan ilmuwan sosial luar yang secara khusus memberikan perhatian terhadap dinamika yang ada di NU. Menurut beberapa catatan, dinamika yang ada di NU memang kerap kali kontroversial dan cenderung 'mengagetkan' banyak pihak. Tampaknya tidak salah bila Robin L. Bush (1999) mengatakan bahwa citra NU di mata masyarakat selama ini bernuansa kontroversial, ada yang sangat *gandrung* dan ada yang sangat *antipati*. Dalam konteks ini, kegandrungan dan sekaligus antipati terhadap dinamika NU sebagai organisasi seolah menjadi catatan panjang dalam memotret kiprah sosial politiknya bagi negeri ini, juga bagi Islam. Watak toleransi atas kultur lokal sekaligus sikap jalan tengah dalam berpolitik memang cenderung dipahami dengan berbagai pemaknaan.

Yang *gandrung* akan memaknai geliat NU sikap toleran dan jalan tengah tersebut agar makna keagamaan diletakkan dalam konteks kebangsaan dan keislaman. Sementara yang *antipati* akan

melihat NU sebagai organisasi yang oportunistik dan merawat berbagai kebudayaan yang tidak bernafaskan 'Islam'.

Terlepas dengan perdebatan panjang tersebut, sebagai organisasi sosial agama, peran NU bagi perjalanan peradaban ke-Indonesia-an tidak bisa dipandang sebelah mata. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lebih diletakkan dalam rangka menunjukkan bahwa agama (Islam) selalu memberi peluang bagi tumbuh kembangnya kebudayaan yang memang menjadi 'naluri' masing-masing komunitas. Itulah sebabnya, NU selalu merawat kebudayaan (lokal) sebagai alat untuk mengembangkan tradisi keagamaan yang berpahamkan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Wajah agama (Islam) yang ditawarkan oleh NU adalah agama yang berwajahkan ke-Indonesia-an. Sikap akomodatif ini tidaklah diambil berdasar kalkulasi oportunistik, melainkan eksternalisasi paradigma keagamaan yang terbuka dan tidak memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang *hitam putih*.

Sementara itu, terlepas dari watak politik yang selalu dipahami 'negatif' oleh sebagian kalangan, NU selalu memerankan diri sebagai organisasi yang siap mengawal nilai-nilai kebangsaan yang plural dengan menerima Pancasila sebagai *common platform*-nya. NU -tampaknya- menjadi organisasi agama (Islam) yang secara eksplisit menyebut bahwa penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah final dan tidak bisa diganggu gugat. Bahkan NU pernah membuat deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam dalam Mukhtamar NU ke-27 yang intinya menyebut Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia, yang bukan sebagai agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. NU juga menganggap bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari umat Islam Indonesia untuk menjalankan *syariat* agamanya. Sebagai konsekuensinya, NU menganggap bahwa mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak merupakan keharusan sejarah.

Dua konteks tersebut, selain konteks historis lainnya, menunjukkan bahwa NU berdiri dan didirikan melalui semangat kebangsaan yang

digerakkan oleh motivasi keagamaan. Ulama-ulama yang mendirikan dan mengawal proses-proses awal berdirinya NU seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Wachid Hasyim, dsb, merupakan ulama kharismatik yang memiliki komitmen keislaman dan kebangsaan yang tidak diragukan lagi. Komitmen itu telah menjadi spirit dasar bahwa NU selalu memantapkan akidah Islam tanpa harus mengorbankan semangat kebangsaan Indonesia, begitu juga mengembangkan semangat kebangsaan Indonesia tanpa harus meninggalkan akidah Islam.

Peradaban ke-Indonesia-an yang kemudian hendak dibentuk oleh NU adalah peradaban kebangsaan yang dilandasi oleh moral keagamaan (Islam). Nilai-nilai Islam memberikan inspirasi dan sekaligus menggerakkan kehidupan kebangsaan Indonesia, meskipun demikian hal tersebut tidaklah diletakkan untuk mendirikan negara agama, melainkan negara beragama. NU sadar bahwa realitas empirik kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang plural. Yakni kebangsaan yang dibangun dengan mensinergikan secara adil suku bangsa yang berbeda dan agama yang berlainan, bahkan paham agama yang berlainan pula.

Demikianlah bahwa NU memberikan kesadaran bagi semua anak bangsa bahwa negeri ini dibangun oleh semangat kebersamaan meski berangkat dari kesatuan dan keagamaan yang berbeda. Pluralitas tersebut menjadi modal sosial (*social capital*) yang penting bagi kokohnya bangunan kebangsaan Indonesia. Meminjam istilah Soetjipto Wirosardjono (1994), dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, agama dapat menjadi suatu faktor pemersatu. Namun dalam beberapa hal, agama dapat juga dengan mudah disalahgunakan sebagai alat pemecah belah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun, bahwa perasaan seagama mungkin perlu, namun tidak cukup untuk menciptakan perasaan memiliki kelompok (*group belonging*) atau kesatuan sosial. Harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial.

Berangkat dari situasi ini, buku ini dihadirkan. Buku yang semula merupakan naskah (pemenang) lomba karya tulis ilmiah (LKTI) yang

diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Timur dalam rangka Hari Ulang Tahun (Harlah) NU ke 82. LKTI ini bertemakan tentang *Kontribusi NU dalam Membangun Peradaban Ke-Indonesia-an*. Tema yang memang disesuaikan dengan momentum 100 tahun kebangkitan nasional sekaligus memberikan pewacanaan tentang bagaimana peran serta NU dalam membangun peradaban ke-Indonesia-an dalam perspektif masyarakat pada umumnya dan warga NU pada khususnya.

Pewacanaan ini menjadi penting di tengah *carut marutnya* kondisi kebangsaan Indonesia. Baik dalam konstelasi perpolitikan nasional, 'kebangkrutan' perekonomian kita hingga fenomena konfliktual yang berdimensikan SARA. Tulisan-tulisan yang dihimpun dalam buku ini merupakan rangkaian refleksi anak bangsa, termasuk di dalamnya warga NU tentang kiprah NU dalam lintasan sejarah serta NU dalam perspektif masa depan.

Tulisan Abu Dzarrin al-Hamidy tentang *Toleransi Antarumat Beragama Sebagai Wujud Penyikapian Pluralisme dalam Perspektif NU* mencoba memaknai kiprah organisasi ini dalam mengembangkan semangat toleransi beragama sebagai realitas yang tidak bisa ditolak. Fakta bahwa negeri ini plural harusnya dipahami sebagai fakta sejarah. Oleh karenanya, NU memiliki tanggungjawab moral untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang toleran. Dalam konteks ini, NU tampaknya dianggap sebagai organisasi yang berhasil mengembangkan prinsip-prinsip keteladanan dalam kehidupan beragama yang damai di negeri ini.

Ikhwan Rosyid dengan *Sarung Identitas dan Sepak Terjang Masyarakat NU* mampu menjernihkan problema identitas ke-NU-an. Bahwa *sarung* tidaklah harus bermakna konservatif dan ortodoks. Sarung justru menjadi 'ikon' NU dalam mempertahankan identitasnya tanpa harus kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan tatanan kehidupan. NU meminjam istilah Ignas Kleden (1987) seperti mempertahankan tradisi tanpa harus bersikap tradisionalisme. Namun *sarung* dalam tulisan ini tidaklah sekedar dimaknai dalam bentuk fisik sebuah kain, melainkan sebuah simbol tentang identitas. Sementara itu Masruhan

melalui tulisannya *Kontribusi NU dalam Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia* mencoba mengurai tentang tradisi dan dinamika NU dalam menentukan hukum dan HAM. Tradisi dan dinamika NU tersebut terekam dalam berbagai kegiatan *Bahsul Masail* yang seringkali menjadi kegiatan dan referensi (ilmiah) dalam menentukan problema hukum yang berkembang dewasa ini. Fakta yang digulirkan oleh Masruhan sesungguhnya memberikan bukti bahwa dinamika pemikiran dalam tubuh NU tetaplah berjalan. Tudingan bahwa NU adalah sekedar mengikuti secara *taqlid* dengan sendirinya juga tertolak lewat kiprah pemikiran dalam tubuh NU melalui *Bahsul Masa'il*.

Lewat tulisan berjudul *Kontribusi NU dalam Bidang Pendidikan*, Sufyan juga secara rinci menjelaskan betapa dalam sejarah panjang berdirinya, NU telah memberikan kontribusi berharga dalam bidang pendidikan. Hal ini bisa ditandai dengan kian terlembagakannya tradisi pendidikan melalui pondok pesantren. Sebagai institusi pendidikan yang cukup tua, pondok pesantren tidak hanya berperan dalam mencerdaskan masyarakat, melainkan juga sanggup memberikan suasana kehidupan berkebudayaan yang lebih beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Fathor Rahman Jm lewat tulisan berjudul *NU dan Politik Kebangsaan di Indonesia*, Revitalisasi Gerakan Politik Kebangsaan NU Untuk Pemberdayaan Bangsa serta tulisan Trianto dengan judul *Membaca Peta Politik Kiai Nahdlatul Ulama': Antara Keteguhan Khittah dan Syahwat Politik* adalah tulisan yang memberikan preskripsi cerdas tentang kontribusi NU dalam politik kebangsaan di Indonesia. Selain keinginan untuk merevitalisasi gerakan politik kebangsaan, dinamika perpolitikan NU memang juga pernah berada dalam tarik menarik kepentingan antara *khittah* di satu sisi dan *syahwat politik* di sisi yang lain. Tarik menarik ini memang cukup mengental dan mengemuka ke permukaan, sehingga seringkali muncul citra negatif atas dinamika perpolitikan NU dalam panggung politik nasional kita.

Buku ini juga menghadirkan tulisan tentang pergulatan pemikiran ke-Islam-an yang ingin ditransformasikan oleh NU. Melalui tulisan

berjudul *Nalar Fiqh NU: Dari Tradisional, Modern Hingga Liberal* Luthfi Hadi Aminuddin juga memotret pergulatan pemikiran NU yang selalu berkembang. *Dari tradisionalisme, Madhhab Manhaji hingga liberalisasi*. Tulisan ini memang berupaya merekonstruksikan betapa nalar fiqh NU berkembang secara dinamik melalui berbagai bentuk paradigma. Terobosan-terobosan besar memang banyak dilahirkan melalui pergerakan pemikiran ala NU ini. Sementara itu tulisan NU dan *Transformasi Ke-Aswajaan, Revitalisasi Gerakan Pembebasan Sosial NU dalam Memberdayakan Umat secara Kaffah* oleh Mohammad Suhaidi RB mencoba menghadirkan sebuah kritik tentang dinamika (politik) NU yang terlalu dominan. Akibat dominasi politik tersebut, peran serta NU dalam berbagai bidang mengalami pasang surut. Menurutnya, NU harus segera mengubah diri dari paradigma mobilisasi massa ke arah paradigma re-organisasi sosial massa NU, sampai tercipta pola pemberdayaan yang membumi. NU harus menjadi motivator dinamisasi di kalangan warga NU sendiri, baik dalam konteks pemikiran dan aksi-aksi sosial yang lain, sehingga nuansa progresifitas dalam tubuh NU akan tetap terpelihara dengan baik. NU tidak perlu bernafsu lagi terlibat dalam ranah politik praktis, karena hal itu hanya akan mempersempit ruang bergerak NU.

Akhirnya, kami menyempatkan penghargaan digitalis kontribusi semua pihak, pengurus PW NU Jawa Timur, tim penerbitan PW LTN-NU Jawa Timur, penerbit Khalista serta berbagai pihak atas terbitnya buku ini. Semoga buku yang bukan buku (*book non book*) ini dapat memberikan cara pandang baru tentang NU serta bagaimana organisasi NU hendak digerakkan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamit-Tharieq

Editor:

Haris Muchit, Sahid HM, A. Ma'ruf Asrori
dan Listiyono Santoso

DAFTAR ISI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambutan Rois' Syuriah PWNU Jawa Timur, v

Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan

Oleh Tim Editor PW. LTN-NU Jawa Timur, vii

NU dan Keislaman

1. Mohammad Suhaidi, RB

NU dan Transformasi Keaswajaan Revitalisasi Gerakan Pembebasan Sosial NU dalam Memberdayakan Umat Secara Kaffah, 3

2. Luthfi Hadi Aminuddin

Nalar Fiqih NU: Dari Tradisional, Modern Hingga Liberal, 29

NU dan Politik

3. Fathor Rahman JM

NU dan Politik Kebangsaan di Indonesia Revitalisasi Gerakan Politik Kebangsaan NU untuk Pemberdayaan Bangsa, 55

4. Trianto

Membaca Peta Politik Kiai Nahdlatul Ulama: Antara Keteguhan Khittah dan Syahwat Politik, 83

NU dan Pendidikan

5. Sufyan

Kontribusi NU dalam Bidang Pendidikan, 127

6. Ahmad Khotib

Geneologi Tashwirul Afkar dan Ijtihad Pengembangan Lembaga Pendidikan NU (Studi Kasus Rangsangan Surat Prestasi SMA NU Kabupaten Sumenep), 163

NU dan Budaya

7. Ikhsan Rosyid

Sarung: Identitas dan Sepak Terjang Masyarakat NU, 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Ahwan Fanani

NU dan Islamisasi Kultural Tradisi Lokal, 209

HAM dan Kemasyarakatan

9. Masruhan

Kontribusi NU dalam Membangun Hukum & HAM di Indonesia, 231

10. Abu Dzarrin al-Hamidy

Toleransi Antarumat Beragama Sebagai Wujud Penyikapan Pluralisme dalam Perspektif NU, 253

Biodata Penulis, 287



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU dan Keislaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KONTRIBUSI NU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Oleh *Masruhan*

Pendahuluan

Kontribusi sebuah organisasi kemasyarakatan (baca: ormas) dan keagamaan seperti NU dalam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia dapat dilihat dari sudut banyak-sedikitnya atau besar-kecilnya kegiatan ormas itu dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kaitan itu berbentuk kesediaan para fungsionaris ormas itu untuk mengakui pentingnya arti pembangunan tersebut sehingga menyuarakan ajakan membangun kepada mereka yang merasa terikat kepada ormas tersebut baik sebagai pemimpin, anggota maupun simpatisan terhadap ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu.

Dari sudut penglihatan ini jelas bahwa NU telah memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa NU memiliki sebuah lembaga fatwa hukum yakni Lajnah Bahtsul Masail (LBM) yang tugasnya memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART)NU butir f pasal 16 dinyatakan bahwa tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-

masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum¹. Secara kelembagaan,² praktek bahtsul masa'il telah berlangsung sejak NU didirikan yaitu pada 13 Rabi' al-Tsani 1345H/ 21 Oktober 1926M. Waktu itu sidang bahtsul masail NU yang pertama kali dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun secara historis, kegiatan bahtsul masa'il telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 di waktu NU didirikan. Para ulama bertindak memberikan fatwa individual atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sekelilingnya.³ Fatwa yang dikembangkan oleh para ulama pesantren saat itu meliputi fatwa yang bersifat praktis dan fatwa yang bersifat preventif.⁴ Fatwa yang bersifat preventif diberikan untuk menjaga kelestarian agama Islam dari pembauran budaya asing atau nilai ajaran agama lain seperti keharaman memakai celana panjang karena menyerupai orang non-muslim, keharusan memakai peci dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, karena seluruh kekuatan ulama tradisional pesantren terakomodasi dalam wadah jam'iyah NU, maka aksi fatwapun diubah dari individual menjadi kolektif. Secara prosedural, fatwa individual merupakan hasil karya seorang mufti, sedangkan fatwa kolektif merupakan hasil diskusi bersama antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ulama yang telah mendapatkan kesepakatan (ittifaq hukum) sehingga hasilnya merupakan representasi kelompok. Namun kedua fatwa tersebut sama-sama bersifat responsif atas persoalan yang diajukan oleh masyarakat dengan menggunakan metode tamadzhub.

¹ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1994), hal.3.

² Imam Yahya, "*Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelelahan Singgkat*" dalam M. Imdadun Rahimat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta Selatan: Lakpesdam, 2002), hal.4-5.

³ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hl.140-141.

⁴ Ma'sum Mahfudz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Umat, 1982), hal.206.

Perkembangan bahtsul masail juga mengalami perbedaan antara masa kepemimpinan K.H.Hasyim Asy'ari dengan masa kepemimpinan K.H.Wahab Hasbullah. Menurut Maksu Mahfudz⁵, syuriah sebagai pemegang otoritas penafsiran hukum dapat mengkonsentrasikan penuh pada kegiatan bahtsul masail. Sementara pada masa kepemimpinan K.H. Wahab Hasbullah, NU lebih cenderung pada orientasi politik. Akibatnya, LBM mengalami masa suram. Namun, sejak NU kembali ke khittah 1926 yang menggelindingkan visi non-politik maka LBM mulai giat kembali yang diselenggarakan secara intensif.

Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer dari persoalan ibadah mahdhdah hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian. Menurut Imam Yahya⁶ bahwa persoalan yang secara ittifaq hukum telah diputuskan oleh lembaga bahtsul masail NU sejak tahun 1926 hingga 1997 mencapai 422 perkara. Perkara kesehatan dan kedokteran sebanyak 47 buah (11,3%), politik sebanyak 12 buah (2,9%), ekonomi sebanyak 49 buah (11,6%), sosial sebanyak 23 buah (5,5%), advokasi sebanyak 13 buah (2,9%), olah raga dan kesenian sebanyak 9 buah, pertanian dan perkebunan sebanyak 13 buah dan keagamaan sebanyak 258 buah (62,16%). Dari produk hukum Islam ini tampak bahwa persoalan keagamaan menempati jumlah terbanyak. Dan secara keseluruhan uraian di atas menggambarkan besarnya kontribusi NU dalam membangun hukum dan HAM di Indonesia.

Tetapi sebuah pertanyaan harus diajukan dalam mengamati perkembangan tersebut. Apakah benar NU telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia jika hanya diukur dari deretan kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah bukan sebaliknya yang terjadi bahwa justru pembangunanlah yang

⁵ Ma'sum Mahfudz, *Ibid.* hal.207-221.

⁶ Imam Yahya, *op.cit.* hal. 11-12.

memberikan kontribusi dalam pengembangan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia itu? Karena adanya pertanyaan seperti inilah maka tulisan ini ingin melihat kontribusi NU dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia dari perspektif yang lain yaitu arah penglihatan dari sudut hubungan langsung yang bersifat kausal antara NU dengan pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Apakah ada sesuatu yang inherent terdapat dalam ormas keagamaan terbesar itu yang merupakan kontribusi yang benar-benar tersendiri kepada proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia yang tidak dapat diberikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang lain.

Tradisi Bahtsul Masa'il (BM) NU

Sebenarnya ada semacam skeptisisme terhadap kontribusi NU dan lembaga bahtsul masailnya dalam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Ini berarti masih terdapat keragu-raguan tentang sumbangan NU dan lembaga bahtsul masailnya dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia itu. Skeptisisme ini timbul dari beberapa kenyataan yang saling kait berkait dalam tradisi pengambilan hukum (bahtsul Masa'il) di lingkungan NU, di antaranya adalah:

Pertama, NU dan lembaga bahtsul masailnya selama ini belum berhasil mencernakkan dengan baik ke dalam dirinya aspek-aspek terjauh dari metodologi *Ushul al-fiqh dan Qawaid al-fiqhiyyah* dalam membahas masalah-masalah kontemporer yang diajukan umat kepadanya. Metodologi ini –menurut K.H. Sahal Mahfudh⁷– digunakan bukan sebagai cara dalam upaya mencari jawaban atas berbagai masalah umat melainkan untuk memperkuat pemahaman atas *masa'il furu'iyah* yang ada pada kitab-kitab fiqh. Di samping itu metodologi ini sering juga diterapkan untuk mengambil langkah *tandhir al-masa'il binadhairiha* dan tidak untuk *istimbath al-ahkam min*

⁷ K.H. Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masa'il dan Istimbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam M. Inadadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta Selatan: Lakpesdam, 2002), hal. xiv.

nadhairiha al-ashliyyah. Mereka menggunakan cara-cara lama yaitu mencari ibarat kitab kuning tanpa upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Mereka berpandangan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaww al-faqih* sebagai kata final dan selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini yang harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik.

Pandangan ini berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri yang di masa lalu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas. Dengan kata lain, menurut KH.Husein Muhammad⁸ bahwa ilmu adalah *ma yu'rafu wayutqa*. Upaya kritik terhadapnya seringkali dipandang menyalahi etika. Bahkan ada anggapan bahwa kemampuan kita untuk mengkritisi tokoh tidak bisa menyamai sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Karena itulah sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il cukup dengan mencarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Jadi, cara penetapan hukum seperti ini hanyalah dengan menetapkan apa yang sudah ada yang disebut sebagai *taqir jama'i*.

Dengan cara *taqir jama'i* itu faktor-faktor substansial dari syari'ah seringkali terabaikan sehingga fiqh telah kehilangan frame idealnya. Fleksibilitas dan elastisitas fiqh terasa hilang, yang ada justru kekakuan dan pemaksaan kehendak. Dalam bingkai idealistik, fiqh seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dirumuskan *al-kulliyat al-Khamsah* yang tidak ditolak oleh satupun ulama. Polanya, pertama-tama melihat ide-ide yang ada dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Saw., yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang hendak dicarikan pemecahannya, sambil melihat secara kritis persoalan-persoalan tersebut pada tataran empiris atau realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

⁸ K.H. Husein Muhammad, "Tradisi Istinbath NU: Sebuah Kritik" dalam Tashwirul Afkar dengan judul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi, Edisi No.4 tahun 1999, hal. 66.

Pandangan dan cara seperti ini jelas memasung kreativitas dan keberanian intelektual para pengikut Nahdlatul Ulama. Padahal pernyataan fiqh itu sendiri mengandung kemungkinan adanya variasi pendapat dan keputusan, terlebih lagi fiqh yang berbasis dalil 'am. Ironisnya, dalam sistem pengambilan keputusan bahtsul masa'il NU terdapat juga alternatif pilihan yang dirumuskan secara hirarchis yaitu kesepakatan Nawawi-Rafi'i disusul dengan pendapat Nawawi. Hirarchi ketiga pendapat Rafi'i yang disusul dengan pendapat yang didukung mayoritas ulama. Hirarchi kelima adalah pendapat ulama terpandai yang disusul oleh pendapat ulama terwaru'. Dengan demikian, hirarchi Imam Nawawi menempati posisi teratas yang mengungguli hirarchi ulama terpandai dan bahkan pikiran-pikiran mayoritas.

Demikianlah sistem hirarchis pengambilan keputusan dalam bahtsul masa'il yang dikutip dari kitab *l'anat al-Thalibin*, karya Imam al-Dimyathy yang sangat populer di pesantren. Hirarchi ini, menurut KH.Husein Muhammad,⁹ jelas menempatkan pikiran personal di atas pikiran-pikiran kolektif. Jika demikian, dapatlah dikatakan bahwa dalam tradisi berpikir NU, ide-ide demokratisasi yang di dalamnya mengandung kebebasan (al-hurriyah) dan kesetaraan (almusawah) terpinggirkan. Ini berarti nilai-nilai HAM kurang mendapat perhatian.

Kedua, adanya ketidakbertanian pemikir fiqh ughdliyyin untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Dalam hal ini, NU terkesan selalu mendahulukan qawl yang terdapat dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah*,¹⁰ dibandingkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sikap ini, menurut KH.Husein Muhammad¹¹, tercermin pada cara lembaga bahtsul masa'il dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan cara

⁹ K.H. Husein Muhammad, *Ibid.*, hal.28.

¹⁰ Buku-buku (al-kutub al-Mu'tabarah) itu antara lain *l'anatut Thalibin*, *al-Raudlah al-Thalibin*, *Anwar al-Tanzil*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Hasyiyah al-Syarwani 'Ala al-Tuhfah*, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala Fath al-Wahhab*, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Fath al-Qarib*, *Hasyiyah al-Iwadd 'Ala al-Iqna'*, *Hasyiyah al-Kurdi 'Ala Bafadlal*, *Radd al-Muhtar 'Ala al-Dar al-Muhtar*, *Fath al-Muin*, *Asn al-Madzahib*, *Tamwir al-Qiub* dan lain sebagainya.

¹¹ K.H.Husein Muhammad, *op.cit*, hl.31.

ilhaq atau *ilhaq al-masail bi Nadhairiha*. Memang cara ini memperlihatkan arah lebih maju, tetapi secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara taqlid. Karena metode inilah tidak jarang NU divonis sebagai Ormas Islam yang mempertahankan taqlid buta dan disebut sangat konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum. Istilah *ilhaq* dipakai sebagai ganti istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut digunakan. Pada *ilhaq* yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab kuning secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada *qiyas*, persoalan yang belum ada jawabannya itu dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadits untuk mempersamakan karena antara keduanya terdapat illat yang sama.

Agaknya, cara *ilhaq* ditempuh dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*tawaqqufiyah*) atas persoalan kontemporer yang diajukan kepada LBM. Padahal memauqufkan persoalan hukum, semestinya tidak boleh terjadi di tengah dinamisme masyarakat bahkan –menurut KH.Sahal Mahfudh – hukumnya tidak boleh bagi ulama fuqaha¹². Lagi pula, umat NU sangat membutuhkan jawaban atas persoalan tersebut dengan legitimasi keagamaan agar terhindar dari kebingungan. Pasalnya, jika mereka tidak mendapatkan jawaban dari tokoh atau organisasi panutannya mereka akan mencari jawaban dari orang lain. Kemandegan ini terjadi karena ketiadaan nash fiqh yang mengaturnya akibat keterbatasan sumber rujukan khazanah kitab klasik madzhab Syafi'i yang dimiliki para ulama dan atau sebagai akibat mengabaikan kitab-kitab di luar madzhab Syafi'i.

Pengabaian atas kitab-kitab klasik selain madzhab Syafi'i ini berarti telah mereduksi ketentuan AD dan ART NU yang menyatakan “bermadzhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* dengan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali”¹³ yang dalam

¹² K.H. Sahal Mahfudh, loc.cit.

¹³ *Statuten Perkumpulan NU*, Rechts Persoon, tanggal 6 Februari 1930, Nomor IX pasal 2 sebagaimana dikutip oleh Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994) hal. 69.

prakteknya masih tetap dominannya cara berpikir tekstual 'ala madzhab al-Syafi'i. Pada satu sisi sikap talfiq tidak diperkenankan, sementara dalam nuansa yang lain *intiqaal al-madzhab* diperbolehkan. Keengganan ini tampak sekali dalam perdebatan yang berlangsung disertai tidak dihadapkannya kitab-kitab non madzhab Syafi'i dalam EBM baik dalam Munas maupun Muktamar. Belakangan ini terdapat kecenderungan ulama NU untuk menggunakan kitab di luar madzhab Syafi'i bahkan Ibnu al-Dhahiri seperti dalam Munas di Lombok, tetapi masih sangat sedikit.

Ketiga, adanya tradisi NU yang menganggap ijtihadh seakan-akan menjadi milik para ulama terdahulu dan tertutup bagi ulama sekarang. Akibatnya, mereka menghindari istinbath atau ijtiyah yakni melakukan kajian intensif dan maksimal terhadap persoalan fiqh melalui teori ushul al-fiqh dan atau kaidah fiqh. Inilah yang sesungguhnya dikenal dengan istilah fiqh manhaji atau berijtihadh secara manhaji yang merupakan keputusan Munas NU di Lampung tertanggal 21-25 Januari 1992¹⁴ dan ditindaklanjuti pada Muktamar Cipasung dengan lembaga bahtsul masailnya. Cara ini dilakukan oleh para pakar fiqh NU dalam kasus yang tidak ada qawl/wajah sama sekali dan tidak mungkin diulakukan ilhaq. Namun dalam prakteknya cara ini masih disikapi dengan setengah hati, karenanya cara ini belum digunakan dalam kajian-kajian di LBM kecuali dalam bahtsul masail tematis yang terbatas pada forum Munas dan Muktamar.

Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa terdapat klasifikasi isu keagamaan yang diangkat oleh NU sejak tahun 1997. Dalam hal ini, menurut M. Isham El Saha,¹⁵ NU tidak hanya memfokuskan diri pada materi pembahasan kasus-kasus fiqh praktis seperti ibadah, mu'amalah dan masalah fiqh lainnya. Akan tetapi NU juga membahas persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat tematik seperti demokrasi, civil society dan Hak Azasi Manusia (HAM).

¹⁴ K.H.Husein Muhammad, op.cit, hal. 26.

¹⁵ M. Isham El Saha, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU" dalam Tashwirul Afkar, Deformasi Syari'ah, Edisi Nomor 12 tahun 2002, hal.

Cara pendekatan yang ditempuh NU dalam menyikapi kedua masalah tersebut berbeda. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat praksis (*al-masa'il al-diniyyah al-waqi'iyah*) dibahas dengan menggunakan pendekatan *qaul al-madzhab*. Sedangkan masalah-masalah keagamaan kontemporer yang bersifat tematik dibahas dengan menerapkan kerangka bermadzhab secara manhaj melalui istinbath jama'i yakni ijtihad kolektif oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Menariknya, NU lebih maju dalam merespons masalah-masalah kategori kedua daripada masalah-masalah kategori pertama di atas. Jadi jelaslah terdapat perbedaan pendekatan yang diterapkan NU dalam merespons kedua masalah tersebut di atas yang tentu berpengaruh terhadap produk ketetapan NU.

Terminologi *maslahatul 'Ammah* yang dikedepankan masih terikat kuat dengan lingkai qiyas. Ada kesan kuat bahwa penggunaan terminologi *maslahatul 'ammah* tersebut ditempuh untuk menghindari term *masalah al-mursalah*. Demikian juga term bahsul masail dipilih untuk menghindari term ijtihad atau istinbath yang secara normatif memerlukan persyaratan yang amat ketat. Karena itu, *istinbat alahkam* di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi pengalihan hukum dilakukan dengan mentathbiqkan secara dinamis nash-nash fuqaha Syafi'iyah. Lebih jauh, KH. Sahal Mahfudh menyimpulkan bahwa metodologi *Ushul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam bahtsul masail digunakan sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi jika diperlukan tandhir dan untuk mengembangkan wawasan fiqh¹⁶. Karena itulah, ia menyatakan "masih belum memuaskan".

Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa tradisi pengambilan hukum (Bahtsul Masail) di lingkungan NU masih muncul kecenderungan pada pola tradisionalisme. Sementara langkah menuju ke arah pemikiran modernisme masih terlihat sangat ragu-ragu, sangat

¹⁶ K.H. Sahal Mahfudh, *Ibid.*, hal.39

hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan dihindari¹⁷. Dengan kata lain, NU masih berada pada paradigma *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih* dan belum pada paradigma *al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*.

Skeptisisme di atas hingga saat ini masih berada dalam ukuran yang sehat yaitu berbentuk pertanyaan dan tantangan yang ditujukan kepada para fungsionaris dan warga NU untuk membuktikan kemampuannya memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Karena itu, skeptisisme seperti tersebut di atas harus disambut sebagai penggugah gairah para fungsionaris dan warga NU untuk bangun dan bergerak menyusun "fiqh baru" dalam rangka berpartisipasi melakukan pembangunan hukum dan HAM di Indonesia itu. Apabila skeptisisme itu tidak dipahami dalam artian ini maka responsi yang akan diberikan akan berupa sikap apologetik yang hanya mau tahu kebenaran sendiri tanpa mau mengadakan kritik mendasar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Buah dari sikap semacam ini hanyalah berupa idealisasi ajaran Islam yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut oleh NU tanpa mau melihat secara kongkrit kepada kesulitan luar biasa dalam penerapan ajaran itu dalam kehidupan nyata.

Dengan mengetahui dan menerima adanya skeptisisme lunak di atas kita lalu tergugah untuk mengajukan pertanyaan apakah yang salah pada manifestasi kehidupan warga nahdliyyin terutama pada tradisi pengambilan hukumnya di masa kini?. Dari jawaban atas pertanyaan ini barulah dapat diketahui apa yang harus dilakukan untuk membuktikan relevansi NU khususnya lembaga bahtsul masalahnya bagi proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Dari pembuktian inilah baru diketahui apakah kontribusi yang dapat diberikan oleh NU dan lembaga bahtsul masalahnya terhadap proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Pengetahuan akan kontribusi yang dapat diberikan oleh NU dan lembaga bahtsul

¹⁷ Memang ada yang menyebutkan bahwa karakter modernitas dan pluralitas NU banyak diwarnai spirit fiqh madzhab. Dalam arti kata, dengan adanya banyak rujukan qawl iman, NU bebas memiliki qawl yang lebih moderat.

masalahnya ini barulah akan membawa kita kepada pengenalan bentuk-bentuk kongkrit dari kontribusinya dalam sektor khusus yang berupa keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan hukum dan HAM di Indonesia.

Relevansi NU dengan Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia

Untuk memperoleh relevansi NU dengan pembangunan hukum dan HAM di Indonesia maka para pakar hukum Islam baik yang secara struktual terwadahi dalam LBM NU maupun kalangan NU kultural perlu memahami terlebih dahulu karakteristik-karakteristik hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, keterlepasan hukum Islam dalam perspektif kesejarahan. Dalam hal ini N.J. Coulson¹⁸ menyatakan bahwa “hukum –dalam teori klasik– adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam”. Memang benar bahwa hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan. Akan tetapi pada hakikatnya, hukum Islam berkembang di luar perkembangan sejarah. Dengan kata lain, hukum Islam memiliki sejarahnya sendiri tetapi tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah secara umum. Inilah sebabnya mengapa antara lain dalam literatur tradisional mengenai hukum Islam masih dibahas secara berkepanjangan kasus-kasus mati seperti hukum perbudakan. Agaknya tepat jika dikatakan bahwa justeru

¹⁸ N.J. Coulson, “A History of Islamic Law”, Islamic Surveys, No.2 (Edinburgh: 1964), hal.1-2. Lihat juga Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987) hal. 1-2. Gibb juga menyatakan bahwa dalam Islam hukum mendahului negara, baik secara logis maupun dalam kaitan waktu dan bahwa negara ada demi tujuan semata-mata mempertahankan dan menjalankan hukum. Lihat Mohammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum, Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 19950) hal. 36.

hukum Islam sendiri tidak mampu melepaskan diri dari literatur hukum yang sedemikian statisnya. Ciri inilah yang menerangkan mengapa tidak ada konflik tajam antara hukum Islam yang teoritis dan yang dipraktekkan oleh pemerintah Islam di mana-mana selama ini. Dalam ketidakmampuan mereka melaksanakan hukum secara penuh, Pemerintah Islam itu menganal jalan "menunda pelaksanaan penuh itu dan menggunakan keputusan hukum yang bersifat transisional sebagai gantinya.

Kedua, keterikatan hukum Islam kepada landasan penafsiran harfiah bahasa Arab atas kehendak Tuhan (*khithab al-Syani'* yang dikenal juga sebagai nash) baik yang berbentuk ayat al-Qur'an maupun hadits. Pengertian bahasa menjadi ketentuan mutlak untuk memberi nama dan status hukum kepada suatu perbuatan.¹⁹ Karena keterikatan yang terlalu literer dan berdimensi tunggal ini, maka suatu kata tidak memiliki konotasi selain itu. Sebagai contoh adalah kata *al-maisiy* yang diartikan perjudian, maka semua pertaruhan dimasukkan ke dalam status hukum perjudian karena kata *al-maisiy* tidak memiliki konotasi di luar arti berjudi. Demikian ketat penguasaan oleh penafsiran letterlijk ini, sehingga modifikasi konotasi dalam sebuah kata hanya dapat dilakukan dengan kehendak Tuhan pula.²⁰ Karena keterikatan kepada penafsiran linguistik yang ketat dan kaku ini, maka definisi-definisi yang dibuat untuk membatasi status hukum dari sesuatu perbuatan -pada akhirnya- meniadakan kemungkinan pengembangan pola diversifikatif dan multi dimensional bagi hukum Islam. Memang pada permulaan perkembangan hukum Islam, gejala untuk melepaskan diri dari pengertian bahasa yang terlalu terikat kepada pengertian literernya telah ada. Tetapi ia tidak berkembang menjadi

¹⁹ Dalam hal ini dapat diberikan contohnya seperti diktum jurisprudensiil dalam Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali (w.467H/1055M), al-Syirazi, Edisi M.Yasin 'Isa, al-Luma' (Mekkah: 1325H), hal. 64. Buku ini merupakan buku referensi wajib yang bersifat dasar dalam yurisprudensi aliran hukum (madzhab) Syafi'i.

²⁰ Hal ini dikenal dengan sebutan *ra'arudl al-nassain* (pertenangan dua kehendak) yang merupakan bab tersendiri dalam buku-buku yurisprudensi Islam.

sebuah sistem yang lengkap sehingga hanya bersifat sporadis dan tidak menetap.²¹

Ketiga, ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat. Walaupun telah ada pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan hukumnya masih berkeras pribadi sebagai pendapat perseorangan para faqih. Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan. Karena itu, beredarlah pernyataan terkenal yang berbunyi "perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi umat (*Ikhtilaf al-Aimmah Rahmat al-Ummah atau Ikhtilaf Ummatiy Rahmah*)".²² Sikap untuk memperlakukan pendapat yang saling bertentangan sebagai benar semuanya itu, pada akhirnya membawa kepada anarki hukum di mana tidak ada satu otoritaspun dapat memaksakan penyeragaman pendapat di kalangan umat Islam. Akibatnya, akan terjadi suasana ketidakpastian hukum dalam skala yang sangat besar terutama dalam kemacetan perkembangan hukum Islam itu sendiri dan dalam kemampuannya berantisipasi terhadap perkembangan waktu dan keadaan. Padahal tanpa kepastian pegangan pemilihan keputusan hukum mana yang dapat dianggap mewakili hukum Islam boleh dikata tidak akan dapat diberikan sumbangan positif kepada pengembangan hukum nasional.

Tentu masih banyak lagi karakteristik-karakteristik yang lain dari hukum Islam yang tidak dapat dikemukakan dalam forum ini karena keterbatasan forum dan kemampuan penulis sendiri. Namun,

²¹ M. Yusuf Musa, et al; *Al-Aqidah wa al-Syari'ah fi al-Islam*, (Cairo: 1946), hal.58f.

²² Pernyataan ini ada yang menganggapnya sebagai hadits Nabi Saw. yang dijadikan sebagai dasar justifikasi dalam meletakkan ikhtilaf pada posisi penting dalam pemikiran keagamaan. Karena itu, diktum tersebut dalam bentuk inversi bahkan menjadi judul sebuah korpus hukum yang terkenal "*Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*", karya al-Dimasyqy. Sementara kubu yang lain yang ditokohi oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan kebatilan pernyataan tersebut sebagai hadits karena sanad yang dloif dan maudlu' saja tidak ditemukan, apalagi yang shahih.

dari pengenalan karakteristik hukum Islam di atas kiranya dapat diketahui perubahan yang harus dilakukan yang akan memungkinkan hukum Islam memiliki relevansi dengan proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia dan dapat memainkan peranan aktif dalam mengisi pembangunan itu dengan kontribusi yang nyata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peranan NU dalam Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia

Peranan aktif yang dapat diberikan oleh NU dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, Para pakar hukum Islam baik yang secara struktural terwadahi dalam LBM NU maupun kalangan NU kultural harus mampu mengembangkan watak dinamis hukum Islam yaitu dengan menjadikan hukum Islam mampu sebagai penunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia ini. Strategi yang dapat ditempuh adalah meletakkan titik berat perhatian hukum Islam kepada persoalan-persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Setelah itu, dilakukanlah upaya penyusunan hukum Islam baru yang dapat memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. *Gaya yang tepat* untuk dipakai dalam rangka merealisasikan idealisme ini –pinjam istilah yang dikemukakan oleh M.Isham El Saha– adalah dengan revitalisasi Ushul al-Fiqh, diversifikasi teks dan perluasan wilayah *ra'wil*.²³

Revitalisasi Ushul al-Fiqh sangatlah penting untuk melakukan dinamisasi hukum Islam. Alasannya karena Ushul al-Fiqh merupakan metodologi yang menghasilkan produk-produk fiqh. Lebih jauh dari –menurut Nabil Shehaby–²⁴ bahwa Ushul al-Fiqh merupakan “the

²³ M.Isham El Saha, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU” dalam Tashwirul Afkar, Deformalisasi Syari’ah, Edisi Nomor 12 tahun 2002, hal. 164.

²⁴ Nabil Shehaby, “Illa and Qiyas in Early Islamic Legal Theory”, Journal of the American Oriental Society 102 (1982) sebagaimana dikutip oleh M.Isham El Saha, Ibid, hal. 173.

queen of all Islamic Sciences” yakni suatu subyek yang membahas bukan hanya persoalan-persoalan hukum dalam artian sempit tetapi juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan, logika, metodologi, epistemologi dan teologi. Model kajian yang diterapkan adalah model kajian interdisipliner. Dalam rangka pemahaman bahasa yang ada dalam al-Qur’an perlu ditunjang Filologi. Demikian juga, dalam rangka mengkonstruksikan kondisi yang mengitari ketika ayat al-Qur’an diturunkan dan bagaimana ayat itu dipahami oleh umat dalam perjalanan sejarah Islam baik dalam konteks yang sama maupun yang berbeda maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan hermeneutik (*socio-historical approach*) sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi dan sejarah.

Dengan cara seperti ini diharapkan dapat diperoleh rumusan hukum Islam yang realistik dan dinamis. Realistik karena rumusan hukum Islam tersebut merupakan hasil dialektika penyusunnya dengan realitas sosial yang dihadapinya, sementara dinamis karena hukum Islam tersebut dapat berkembang dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*) dan tidak hanya terikat kepada gambaran dunia khayali yang menurut teori “tercipta di masa lampau”. Guna pengembangan ini, maka para pakar hukum Islam yang terwadahi oleh LBM NU maupun kalangan NU kultural harus memiliki pandangan yang jauh dan memiliki pendekatan multi dimensional kepada kehidupan serta tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. Dengan pendekatan seperti ini maka usaha-usaha penyegaran hukum Islam tidak lagi memiliki watak sektarian yang akan berhasil menyegarkan satu dua aspek kehidupan belaka karena pendekatannya yang berdimensi tunggal. Bahkan ada tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu akhirnya berbuah penciptaan variasi baru dari kebekuan yang telah ada, dengan kata lain “menciptakan semacam neo-konservatifisme”.

Kedua, Para pakar hukum Islam baik yang terwadahi secara

strutural oleh LBM NU sendiri maupun kalangan kultural NU harus bersedia memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Secara teoritis, hukum Islam meliputi semua bidang kehidupan, tetapi dalam perkembangannya ruang lingkup hukum Islam itu mengalami penciptaan bidang-bidang itu secara berangsur-angsur. Pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi urgensi pembahasan hukum Islam akan dapat menghindarkan diri dari penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang persoalan-persoalan yang tidak urgen. Dengan demikian, kalau kita ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional kita, sudah tentu harus ditentukan skala prioritas penggarapannya. Kekaburan pandangan yang diakibatkan oleh ketiadaan pembidangan menurut skala prioritas akan menghilangkan arti upaya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Misalnya saja bidang hukum perdata perkawinan dan hukum kewarisan. Jadi, seluruh perhatian dapat dipusatkan kepada upaya integrasi hukum Islam yang telah diciutkan itu ke dalam hukum nasional.

Ketiga, Para pakar hukum Islam LBM NU harus mampu menindaklanjuti pemberian batasan atas bidang penggarapan hukum Islam ini dengan upaya merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan secara proporsional. Bahkan para pakar hukum Islam dari NU baik strutural maupun kulturalnya itu harus menitikbertakan proses pengambilan keputusan hukum tertuju pada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata yurisprudensi yang disusun menurut metodologi yang telah disepakati. Di samping itu, mereka juga harus menciptakan sarana administratif bagi upaya integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, setidaknya dengan menyusun indeks yang sistematis dan seragam bagi keputusan hukum Islam yang tersebar berserak-serakan dalam literatur fiqh yang ada sekarang ini. Lebih jauh dari itu, mereka harus pula menyediakan tenaga peneliti terlatih yang dapat

melakukan penelitian untuk kepentingan integrasi tersebut, turut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu aparat pengadilan agama yang ada dan menerbitkan literatur baru tentang hukum Islam dan upaya integrasinya di atas.

Disamping itu, hal-hal sebagai berikut ini disebutkan di atas, dapat pula dikatakan bahwa NU dapat berperan secara aktif dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia jika ia mampu membawa para anggotanya kepada hal-hal sebagai berikut:

Pertama, warga NU mempunyai kemampuan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai menetap mana yang baik dan mana buruk, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak diperkenankan di masa terjadinya perubahan-perubahan besar dalam pola hidup dan pola berpikir dewasa ini. Pedoman berupa nilai-nilai moral yang menetap ini akan mampu membuat warga NU untuk tetap bertahan pada pendiriannya di masa orang lain merasa resah dan bingung mencari jalan kehidupan mana gerangan yang harus ditempuh. Demikian pula dengan nilai-nilai menetap itu, ia akan mampu meninjau dengan jernih langkah-langkah perubahan yang harus diambilnya tanpa merusak sendi-sendi kehidupannya sendiri secara keseluruhan. Dengan kata lain, nilai kehidupan yang digalinya dari al-Qura'an dan al-Hadits akan membuatnya senantiasa mencari keseimbangan antara tantangan yang harus dihadapi dan responsi yang dianggapnya baik untuk menjawab tantangan tersebut. Karenanya, ia akan selalu bersikap kritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas hidupnya pribadi maupun kehidupan masyarakat.

Kedua, warga NU memiliki rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Swt. dan terlebih sesama manusia dalam arti yang luas dan dinamis serta mampu memahami pendirian orang lain baik seorganisasi maupun tidak, seagama maupun tidak. Hal ini penting untuk dimiliki mereka karena dapat menumbuhkan kesadaran akan arti penting dari pola hubungan saling berketergantungan antara sesama manusia.

Ketiga, warga NU mempunyai kemampuan untuk mengatur kehidupan sendiri dengan sikap bahwa kebutuhan hidup duniawi sama besarnya dengan kebutuhan bagi hidup ukhrawinya di kelak kemudian hari. Ia tidak mengambil porsi lebih besar dari perhatiannya dalam memenuhi kebutuhan hidup duniawinya. Kebutuhan hidup duniawi selalu menuju kepada usaha memiliki barang-barang konsumtif yang lebih mewah dan untuk itu ia harus berusaha keras mencapai kemampuan finansial sebesar-besarnya yang seringkali dengan tidak mengindahkan baik atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan untuk kemampuan tersebut. Dengan memiliki kesadaran akan kerusakan besar yang diderita oleh pertumbuhan watak hidupnya dari penggunaan cara-cara demikian itu, seorang warga NU akan mampu mendasarkan pola hidupnya atas pemenuhan kebutuhan materiil yang sesuai dengan kemampuan riil. Pembatasan pola konsumtif ini pada gilirannya akan menciptakan kemampuan mengatur keseimbangan yang wajar dalam kehidupan antara kebutuhan materiil dan kebutuhan ruhani.

Sebuah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU akan menjadi relevan bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia bilamana ia dapat menumbuhkan kemampuan seperti itu dalam diri anggotanya. Kemampuan membatasi kebutuhan ini pada gilirannya pula akan membawa mereka kepada kesadaran akan perlunya mengatur kehidupan masyarakat yang mempertimbangkan faktor-faktor non materiil dalam proporsi yang cukup besar untuk menghindari kerusakan-kerusakan besar dalam hidup kejiwaannya. Dalam rangka mencapai kemampuan seperti itu dapatlah diusahakan dengan mengembangkan semangat ajaran yang menaati hukum secara modern sehingga mencocoki tuntutan zaman sekarang.²⁵ Sebab Islam adalah agama yang sejak dari semula mengajarkan taat kepada hukum dengan berpangkal dari ketaatan kepada hukum keagamaan dan ketaatan kepada Allah Swt. adalah bagian dari sikap

²⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal.83.

pasrah (islam) kepada-Nya.

Pengembangan kesadaran hukum Islam ini akan memberikan harapan semakin besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh NU dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Alasannya adalah pernyataan dari para tokoh ahli hukum Indonesia seperti Burhanuddin Lopa, Bustanul Arifin, Bismar Siregar, Ismail Saleh dan Padmo Wahyono bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia harus memperhatikan aspirasi kehukuman yang hidup dalam masyarakat luas dan ini berarti aspirasi hukum Islam. Lebih jauh, Burhanuddin Lopa²⁶ menyatakan bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) nasional yang akan datang akan berdasarkan unsur-unsur hukum Islam sebanyak 70 persen.

Keempat, LBM NU perlu menggali kembali perbendaharaan intelektual Islam di bidang hukum itu untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan hukum yang lebih relevan terhadap zaman dan bersifat nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari segi dinamis perbendaharaan hukum itu, yaitu segi yang melatarbelakangi dan mendasari prinsip berpikir dan metodologinya dalam pendekatan kepada masalah kehukuman itu yang telah dirintis oleh para mujtahid besar seperti Imam Syafi'i dengan idenya tentang Ushul al-Fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi) dalam Islam. Karena itu sungguh relevan dengan masalah ini, menurut Nurcholish Madjid,²⁷ ide Syuriah NU dalam pertemuan di Tambakberas, Jombang beberapa waktu yang lalu yang kemudian menjadi keputusan Munas NU di Lampung 21-25 Januari tahun 1992. Keputusan ini hendak mengembangkan penganutan suatu madzhab yang tidak lagi menitikberatkan kepada qawl (pendapat ad hoc) melainkan lebih menekankan segi metodologis (manhaj) yang

²⁶ Jakarta Post, 5 Oktober 1987 dengan Judul "Future Penal Court Mostly Based on Islamic Tenets" sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, Ibid. Hal. 84.

²⁷ Kaidah-kaidah Ushul al-Fiqh yang memiliki relevansi yang sangat tinggi di zaman modern ini bisa dilihat dalam *al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989M/Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah 1409H).

dinamis. Melalui pendekatan Ushul al-Fiqh maka proses abstraksi dan generalisasi bahan-bahan spesifik hukum Islam dapat dilakukan sehingga mencapai tingkat yang tinggi dan dengan begitu juga menjadi universal dalam arti dapat berlaku dan bermanfaat untuk semua orang dan semua kelompok tanpa memandang perbedaan agama mereka. Contoh untuk ini ialah ajaran atau hukum musyawarah yang sekalipun merupakan ajaran atau hukum yang berasal dari Islam namun kini diterima sebagai nilai nasional yang tinggi dan memberi manfaat kepada semua warga negara tanpa peduli agama yang dianutnya.

Dalam soal kajian hukum Islam, masalah manhaj adalah dengan sendirinya masalah Ushul al-Fiqh yang dapat dikembangkan menjadi dasar teori tindakan praktis dan realistik. Berpikir dan bertindak dengan menuruti garis filsafat hukum seperti terumuskan dalam kaedah-kaedah Ushul al-Fiqh akan membuat umat Islam, khususnya para ahli hukumnya, menjadi dinamis dan progresif serta senantiasa mampu menemukan jalan pemecahan bagi masalah-masalah sulit apapun. Sudah tentu masalah ini adalah kompleks sekali dan menyangkut pemahaman yang mendalam. Namun demikian, jika kita coba telaah secara serius, rumusan Ushul al-Fiqh yang menjadi filsafat pembentukan fiqh ternyata memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan tuntutan kehidupan di zaman modern.

Penutup

Sudah tentu masih banyak lagi sederetan masalah yang dapat dan harus dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dalam memberikan kontribusi pada proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Kesemuanya ini rasanya tidak perlu dikemukakan di sini mengingat keterbatasan waktu dan forum ini. Yang penting adalah bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU dalam memberikan kontribusi pada proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia harus mampu membenahi manifestasi dirinya terlebih dahulu sebelum melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam keterlibatan seperti itu.

Pembenahan diri ini meliputi banyak wajah dari LBM NU terutama sekali segi kemampuannya memahami dan menggunakan Ushul Al-Fiql dan Qowa'id al-fiqhiyyah sebagai metodologi istinbath al-hukm secara maksimal dalam proses pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini berarti titik berat penglihatannya lebih tertuju pada manhaj (metodologi) yang dipakai ulama dahulu dalam proses penggalian hukum ketimbang pada hasil yang dicapai. Dengan memegang kerangka berfikir konstruktif yang paradigmanya sampai sekarang masih relevan untuk dikembangkan ini maka LBM NU akan mampu mengadakan "fiqh baru" yang mampu mengakomodasikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat secara dinamis, fleksibel dan elatis karena mereka mampu menyuguhkan kerangka pikir fiqh yang kontekstual. Dengan demikian, NU dapat membawa dan membebaskan para warganya baik dari sikap "tidak acuh" kepada kebutuhan membangun maupun sikap "memperlakukan pembangunan hukum dan HAM hanya sebagai hiasan bibir belaka".

Wallahu A'lam bi alshawab.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali, *Al-Syirasi*, Edisi M. Yasin Isa al-Luma' (Makkah: tp, 1325 H).
- Ali Haidar Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, *Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (jakarta: PT. Gramedia Persada, 1994).
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, (Semarang Pustaka Alawiyah, 1994).
- Hiroko Hari Koshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987).
- Husein Muhammad, "Tradisi Istimbath NU: Sebuah kritikal" dalam *Tashwisul Afkar* dengan Judul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi Edisi Nomor 4 tahun 1999.
- Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelajahan Singkat", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik nalar Fiqh NU*:

transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta Selatan: Lakpesdam, 2002).

Jakarta Post, 5 Oktober 1987, "Future Punal Count Mostly Based on Islamic Temets".

Mahsum Mahfudh, *Kebangkitan Ulama dan bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kescjahteraan Umat, 1982).

M. Ishan EL Saha "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU" dalam Tashwirul Afkar, Deformalisasi Sejarah, Edisi Nomor 12 tahun 2002.

M. Yusuf Musa, (el al), *al-Aqidah wa al-Syari'ah fi al-Islam*, (Cairo: tp, 1946).

Nabil Shehaby, "Illa and qiyas in Early islamic Legal Theory", Journal of the American Oriental Society, (tanpa tempat; tanpa penerbit, 1982).

Nurchalish Madjid, *Islam Agama kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Indonesia: Paramedia, 1995).

Sahal mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam Imdadun Rahmat (Ed), Kritik nalar Fiqh NU: Tranformasi Paradigma bahtsu Masail, (Jakarta Selatan: lakpesdam, 2002).

Zarga, Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad, *al-Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-qalam, 1989 M/1409 H).



SARUNG & DEMOKRASI

Peran NU bagi perjalanan peradaban ke-Indonesia-an tidak bisa dipandang sebelah mata. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lebih diletakkan dalam rangka menunjukkan bahwa agama (Islam) selalu memberi peluang bagi tumbuh kembangnya kebudayaan yang memang menjadi 'naluri' masing-masing komunitas. Itulah sebabnya, NU selalu merawat kebudayaan (lokal) sebagai alat untuk mengembangkan tradisi keagamaan yang berpahamkan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Wajah agama (Islam) yang ditawarkan oleh NU adalah agama yang berwajahkan ke-Indonesia-an. Sikap akomodatif ini tidaklah diambil berdasar kalkulasi oportunistik, melainkan eksternalisasi paradigma keagamaan yang terbuka dan tidak memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang *hitam putih*.

NU sebagai organisasi siap mengawal nilai-nilai kebangsaan yang plural dengan menerima Pancasila sebagai *common platformnya*. Bahkan NU pernah membuat deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam dalam Mukttamar NU ke-27 yang intinya menyebut Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia, yang bukan sebagai agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. NU juga menganggap bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari umat Islam Indonesia untuk menjalankan *syariat* agamanya.

Peradaban ke-Indonesia-an yang kemudian hendak dibentuk oleh NU adalah peradaban kebangsaan yang dilandasi oleh moral keagamaan (Islam). Nilai-nilai Islam memberikan inspirasi dan sekaligus menggerakkan kehidupan kebangsaan Indonesia, meskipun demikian hal tersebut tidaklah diletakkan untuk mendirikan negara agama, melainkan negara beragama.

Berangkat dari situasi ini, buku ini dihadirkan. untuk memberikan pewacanaan tentang bagaimana peran serta NU dalam membangun peradaban ke-Indonesia-an dalam perspektif masyarakat pada umumnya dan warga NU pada khususnya.[]



LTN NU

ISBN 978-979-1353-07-6



9 78 9791 353076